



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIDIK
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bolang Rt 07/05 Desa Bantarsari
Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 238/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIDIK bersalah melakukan tindak pidana "*karena kesalahannya/keaalpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat*". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIDIK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :

- 4 (empat) batang balok

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Pol: B 3247 FCD, Merk/Type: Honda/NC11A3C A/T, No. Rangka/ No.Mesin: MH1JF9118BK316245.JF91E1313676, warna : Hitam Silver, Tahun: 2011 atas nama : Nyi Rosmi BT ABD Rosid alamat Kp. Rawa Gebang RT 01 RW 02 Jatibaru Cikarang Timur Bekasi.

Dikembalikan kepada saksi Ibnu Aqil Atoilah

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **SIDIK** pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kp. Bakung Kidul RT 01/04 Desa Karang patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**karena kesalahannya/keaalpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa memasang balok kayu di jalan raya dengan tujuan sebagai penyangga untuk mengamankan selang plastik untuk mengairi sawah agar selang tersebut tidak terganggu apabila dilintasi pengguna jalan raya dan proses pemindahan air dari sungai kesawah tidak terganggu.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengambil selang air untuk mengairi sawah tersebut, namun Terdakwa tidak mengambil balok kayu dan membiarkan balok kayu tersebut membentang di jalan raya untuk digunakan kembali keesokan harinya.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Ibnu Aqil melintas Jalan Raya Kp. Bakung Kidul RT 01/04 Desa Karang patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Ibnu Aqil menabrak balok yang melintang di tengah jalan kemudian saksi Ibnu Aqil kehilangan keseimbangan ketika mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan saksi Ibnu Aqil terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa sekira pukul 21.45 Wib saksi Safei dan saksi Tasum mendengar informasi ada seseorang yang terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi Safei dan saksi Tasum mendatangi tempat kejadian dan setelah berada ditempat kejadian saksi Safei dan saksi Tasum melihat saksi Ibnu Aqil tergeletak ditengah jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri melihat hal tersebut saksi Safei dan saksi Tasum langsung menghubungi saksi Unang dan korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa Terdakwa yang sedang mengisi bahan bakar hendak kembali ke Tempat Kejadian kemudian Terdakwa mendengar informasi dari masyarakat ada yang terjatuh dari sepeda motor di Lokasi tempat Terdakwa menaruh Balok Kayu selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa tidak jadi ke Tempat Kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ibnu Aqil tidak sadarkan diri selama 2 (dua) minggu dan akibat kejadian tersebut saksi Ibnu Aqil menderita luka dibagian kepala dan akibat luka tersebut saksi Ibnu Aqil tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 002/VER/RSDAT/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nisa terhadap saksi Ibnu Aqil maka didapatkan hasil diagnose dengan kesimpulan yaitu CKB dengan fraktur mandibula+ sinustakikardi + aritmia dan pendarahan subdural.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibnu Aqil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kp. Bakung Kidul RT 01/04 Desa Karang patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, saksi korban hendak menjemput istri dirumah mertua dan melintas jalan tersebut.
- Bahwa seingat saksi saat saksi mengendarai sepeda motor daerah jalan disana gelap dan tidak ada penerangan.
- Bahwa pada saat saksi melintasi jalan tersebut daerah tersebut sangat sepi sehingga saksi melaju dengan kecepatan lumayan kencang.
- Bahwa saat saksi melewati jalan tersebut dengan kencang tiba-tiba saksi terjatuh dari sepeda motor karena menabrak sesuatu benda yang diletakkan membentang menghalangi jalan sehingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui benda apa yang saksi tabrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan benda tersebut sehingga menghalangi jalan.
- Bahwa seingat saksi kemudian saksi sudah berada di Rumah Sakit dirawat selama beberapa bulan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi tidak sadarkan diri, dan mengalami sakit serta tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari selama beberapa bulan.
- Bahwa sekarang kondisi saksi baru dalam masa pemulihan namun saksi masih merasa sakit dibagian kepala dan sulit untuk konsentrasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Nanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kp. Bakung Kidul RT 01/04 Desa Karang patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.
- Bahwa saksi merupakan ayah dari anak korban.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu sekitar pukul 22.00 saksi tiba-tiba ditelpon oleh saksi Unang Fachrurozi yang mengabarkan bahwa anak saksi yaitu korban terjatuh dari sepeda motor dan dilarikan ke rumah sakit.
- Bahwa mendengar kabar tersebut saksi kemudian memberitahukan kepada adik ipar saksi untuk langsung berangkat ketempat kejadian
- Bahwa saksi kemudian kerumah sakit dan melihat bahwa saksi korban mengalami luka berat.
- Bahwa saksi baru mengetahui penyebabnya ialah karena saksi korban ibnu terjatuh dari sepeda motor karena ada seseorang yang meletakkan balok di jalan sehingga saksi korban Ibnu Aqil terjatuh dan tidak sadarkan diri sehingga mengalami luka di bagian rahang, kepala dan akibat luka tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa saksi mengetahui yang meletakkan balok tersebut ialah Terdakwa setelah Terdakwa mengakui kesalahannya dan sempat datang ke Rumah Sakit.
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa mengapa meletakkan balok ditengah jalan, jawaban Terdakwa ialah untuk menghalangi selang ditabrkan kendaraan guna mengariri sawah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi Sapei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kp. Bakung Kidul RT 01/04 Desa Karang patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.
- Bahwa sekira pukul 21.45 Wib saksi Safei dan saksi Tasum mendengar informasi ada seseorang yang terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi Safei dan saksi Tasum mendatangi tempat kejadian dan setelah berada ditempat kejadian saksi Safei dan saksi Tasum melihat saksi korban Ibnu Aqil tergeletak ditengah jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Safei dan saksi Tasum langsung menghubungi saksi Unang Fachrurozi, lalu saksi menghubungi Polsek terdekat.
- Bahwa setelah datang petugas kepolisian kemudian saksi korban ibnu aqil dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa saksi melihat dijalan tersebut terdapat 4 (empat) batang balok yang membentang menghalangi jalan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ialah orang daerah sekitar tempat kejadian tersebut.
- Bahwa biasanya orang daerah sekitar memang biasa mengari sawah seperti itu, namun biasanya balok-balok tersebut diangkat dan dibereskan sehingga tidak menghalangi jalan.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti kejadian dalam perkara ini.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada selang diantara balok yang membentang menghalangi jalan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi Unang Fahruhrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kp. Bakung Kidul RT 01/04 Desa Karang patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.
- Bahwa sekira pukul 21.45 Wib saksi Safei dan saksi Tasum menelpon saksi mengabarkan bahwa ada orang terjatuh dari sepeda motor
- Bahwa saksi kemudian ketempat kejadian perkara dan melihat bahwa yang terjatuh ialah anak dari Bapak Nanta.
- Bahwa saksi kemudian menelpon saksi Nanta untuk mengabarkan bahwa saksi korban Ibnu Aqil terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa saksi melihat dijalan tersebut terdapat 4 (empat) batang balok yang membentang menghalangi jalan.
- Bahwa saksi ialah orang daerah sekitar tempat kejadian tersebut.
- Bahwa biasanya orang daerah sekitar memang biasa mengari sawah seperti itu, namun biasanya balok-balok tersebut diangkat dan dibereskan sehingga tidak menghalangi jalan.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti kejadian dalam perkara ini.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada selang diantara balok yang membentang menghalangi jalan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

5. Saksi Tasum Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kp. Bakung Kidul RT 01/04 Desa Karang patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.
- Bahwa sekira pukul 21.45 Wib saksi Safei dan saksi Tasum mendengar informasi ada seseorang yang terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi Safei dan saksi Tasum mendatangi tempat kejadian dan setelah berada ditempat kejadian saksi Safei dan saksi Tasum melihat saksi korban Ibnu Aqil tergeletak ditengah jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Safei dan saksi Tasum langsung menghubungi saksi Unang Fachrurozi, lalu saksi menghubungi Polsek terdekat.
- Bahwa setelah datang petugas kepolisian kemudian saksi korban Ibnu Aqil dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa saksi melihat dijalan tersebut terdapat 4 (empat) batang balok yang membentang menghalangi jalan.
- Bahwa saksi ialah orang daerah sekitar tempat kejadian tersebut.
- Bahwa biasanya orang daerah sekitar memang biasa mengari sawah seperti itu, namun biasanya balok-balok tersebut diangkat dan dibereskan sehingga tidak menghalangi jalan.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti kejadian dalam perkara ini.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada selang diantara balok yang membentang menghalangi jalan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

6. Saksi Rusdiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk memasang balok kayu dijalan raya dengan tujuan sebagai penyangga untuk mengamankan selang plastik untuk mengairi sawah agar selang tersebut tidak terganggu apabila dilintasi pengguna jalan raya dan proses pemindahan air dari sungai kesawah tidak terganggu.
- Bahwa setelah membantu memasang balok-balok tersebut saksi kemudian pulang kerumah dan tidak mengetahui lagi apakah balok tersebut dibereskan oleh Terdakwa atau tidak.



- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar bahwa ada yang terjatuh dari sepeda motor karena menabrak balok tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kp. Bakung Kidul RT 01/04 Desa Karang patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa memasang balok kayu di jalan raya dengan tujuan sebagai penyangga untuk mengamankan selang plastik untuk mengairi sawah agar selang tersebut tidak terganggu apabila dilintasi pengguna jalan raya dan proses pemindahan air dari sungai kesawah tidak terganggu.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengambil selang air untuk mengairi sawah tersebut, namun Terdakwa tidak mengambil balok kayu dan membiarkan balok kayu tersebut membentang di jalan raya.
- Bahwa Terdakwa yang sedang mengisi bahan bakar hendak kembali ke Tempat Kejadian kemudian Terdakwa mendengar informasi dari masyarakat ada yang terjatuh dari sepeda motor di Lokasi tempat Terdakwa menaruh Balok Kayu.
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut selanjutnya Terdakwa tidak jadi ke Tempat Kejadian untuk mengangkat balok kayu dan pulang kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) batang balok
- 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Pol: B 3247 FCD, Merk/Type: Honda/NC11A3C A/T, No. Rangka/ No.Mesin: MH1JF9118BK316245.JF91E1313676, warna : Hitam Silver, Tahun: 2011 atas nama : Nyi Rosmi BT ABD Rosid alamat Kp. Rawa Gebang RT 01 RW 02 Jatibaru Cikarang Timur Bekasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa memasang balok kayu di jalan raya dengan tujuan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangga untuk mengamankan selang plastik untuk mengairi sawah agar selang tersebut tidak terganggu apabila dilintasi pengguna jalan raya dan proses pemindahan air dari sungai kesawah tidak terganggu.

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengambil selang air untuk mengairi sawah tersebut, namun terdakwa tidak mengambil balok kayu dan membiarkan balok kayu tersebut membentangi di jalan raya untuk digunakan kembali keesokan harinya.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Ibnu Aqil melintas Jalan Raya Kp. Bakung Kidul RT 01/04 Desa Karang patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Ibnu Aqil menabrak balok yang melintang di tengah jalan kemudian saksi Ibnu Aqil kehilangan keseimbangan ketika mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan saksi Ibnu Aqil terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ibnu Aqil tidak sadarkan diri selama 2 (dua) minggu dan akibat kejadian tersebut saksi Ibnu Aqil menderita luka dibagian kepala dan akibat luka tersebut saksi Ibnu Aqil tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari,
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 002/VER/RSDAT/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nisa terhadap saksi Ibnu Aqil maka didapatkan hasil diagnose dengan kesimpulan yaitu CKB dengan fraktur mandibula+ sinustakikardi + aritmia dan pendarahan subdural.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur *karena kesalahannya/kealpaannya*
3. Unsur *menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "barang siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana dalam hal ini adalah Terdakwa SIDIK, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur karena kesalahannya/kealpaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa memasang balok kayu dijalan raya dengan tujuan sebagai penyangga untuk mengamankan selang plastik untuk mengairi sawah agar selang tersebut tidak terganggu apabila dilintasi pengguna jalan raya dan proses pemindahan air dari sungai kesawah tidak terganggu. sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengambil selang air untuk mengairi sawah tersebut, namun Terdakwa tidak mengambil balok kayu dan membiarkan balok kayu tersebut membentang di jalan raya untuk digunakan kembali keesokan harinya. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Ibnu Aqil melintas Jalan Raya Kp. Bakung Kidul RT 01/04 Desa Karang patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Ibnu Aqil menabrak balok yang melintang di tengah jalan kemudian saksi Ibnu Aqil kehilangan keseimbangan ketika mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan saksi Ibnu Aqil terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *karena kesalahannya/kealpaannya* telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya sekira pukul 21.30 Wib saksi Ibnu Aqil melintas Jalan Raya Kp. Bakung Kidul RT 01/04 Desa Karang patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Ibnu Aqil menabrak balok yang melintang di tengah jalan kemudian saksi Ibnu Aqil kehilangan keseimbangan ketika mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan saksi Ibnu Aqil terjatuh dan tidak sadarkan diri, dimana akibat kejadian tersebut saksi Ibnu Aqil tidak sadarkan diri selama 2 (dua) minggu dan akibat kejadian tersebut saksi Ibnu Aqil menderita luka dibagian kepala dan akibat luka tersebut saksi Ibnu Aqil tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari, kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 002/VER/RSDAT/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nisa terhadap saksi Ibnu Aqil maka didapatkan hasil diagnose dengan kesimpulan yaitu CKB dengan fraktur mandibula+ sinustakikardi + aritmia dan pendarahan subdural.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat* telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) batang balok yang telah disita dari Terdakwa Sidik adalah alat yang digunakan sebagai sarana untuk dilakukannya perbuatan pidana sehingga terhadap barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Pol: B 3247 FCD, Merk/Type: Honda/NC11A3C A/T, No. Rangka/ No.Mesin:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF9118BK316245.JF91E1313676, warna : Hitam Silver, Tahun: 2011 atas nama : Nyi Rosmi BT ABD Rosid alamat Kp. Rawa Gebang RT 01 RW 02 Jatibaru Cikarang Timur Bekasi yang telah disita dari saksi Ibnu Aqil Atoilah, maka selanjutnya barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada saksi Ibnu Aqil Atoilah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sidik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kesalahannya/kealfaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) batang balok.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Pol: B 3247 FCD, Merk/Type: Honda/NC11A3C A/T, No. Rangka/ No.Mesin: MH1JF9118BK316245.JF91E1313676, warna : Hitam Silver, Tahun: 2011 atas nama : Nyi Rosmi BT ABD Rosid alamat Kp. Rawa Gebang RT 01 RW 02 Jatibaru Cikarang Timur Bekasi.

Dikembalikan kepada saksi Ibnu Aqil Atoilah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar *Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)*.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh Muhammad Nafis, S.H., selaku Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H. dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Sophie Khanda Aulia Brahmana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H.,M.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.